



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.B/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAPOSAN ARITONANG Bin HUMALAH ARITONANG (Alm);**
2. Tempat lahir : Deli Serdang;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 17 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kapuas 1 Desa Bangun Seranten Rt.11, Kec. Muara Tabir, Kab.Tebo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 (Rutan).;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 (Rutan).;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 (Rutan).;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 (Rutan).;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 (Rutan).;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 80/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 23 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 23 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAPOSAN ARITONANG Bin HUMALAH ARITONANG (Alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAPOSAN ARITONANG Bin HUMALAH ARITONANG (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra standar warna hitam tahun 2001 tanpa plat nomor kendaraan, tanpa bodi kepala lampu depan, tanpa bodi depan, tanpa kap bodi samping kiri dan kanan, tanpa lampu belakang dan tidak menggunakan kunci swis atau kontak dengan Noka : MHIKEV31X1K045944 dan Nosin : KEV3E-1045750.;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Supra standar warna merah dengan No.Pol BH 2255 WK dengan Noka : MHIKEV31X1K045944 dan Nosin : KEV3E-1045750 an. Wagiman.;
- Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD WAHYU NUR REZEKI Bin JAMARI.;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 80 / Pid.B/2016/PN Mrt tanggal 24 Juni 2016, Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B - 1033/ N.5.17/ Epp.2/ 06 / 2016 tanggal 23 Juni 2016, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal :

Bahwa terdakwa HAPOSAN ARITONANG Bin HUMALAH ARITONANG (Alm) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Kapuas I Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa HAPOSAN ARITONANG masuk kedalam Desa Bangun Seranten dan menyusuri Jl. Kapuas I yang hendak menuju ke rumah istri terdakwa , pada saat melintas di depan rumah milik saksi Hardiansyah dan melihat di depan teras rumah saksi Hardiansyah ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Standar warna merah yang sedang diparkirkan, maka timbullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan langsung mengawasi keadaan sekitar rumah untuk memastikan tidak ada orang dan mendekati motor tersebut lalu mendorong sepeda motor yang dalam keadaan mesin tidak dihidupkan kemudian membawanya ketempat yang sepi sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi Hardiansyah. Kemudian terdakwa berusaha menghidupkan motor tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengengkolnya, setelah motor tersebut hidup terdakwa membawanya ke rumah terdakwa di Sungai Bengkal.;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi **MUHAMAD WAHYU NUR REZEKI Bin JAMARI** mengalami kerugian ± sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMAD WAHYU NUR REZEKI Bin JAMARI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Kapuas 1 Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi.;
- Bahwa barang yang telah diambil tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra standar warna hitam tahun 2001 tanpa plat nomor kendaraan, tanpa bodi kepala lampu depan, tanpa bodi depan, tanpa kap bodi samping kiri dan kanan, tanpa lampu belakang dan tidak menggunakan kunci swis atau kontak dengan Noka : MHIKEV31X1K045944 dan Nosin : KEV3E-1045750.;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra standar warna hitam tahun 2001 tanpa plat nomor kendaraan tersebut diparkirkan di depan teras rumah milik saksi Hardiyansyah.;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Lintas Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo bersama ALIN melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra standar tanpa plat nomor kendaraan milik saksi tetapi pada saat itu diganti menjadi warna hitam dan saksi langsung menghubungi Polsek Muara Tabir.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HARDIYANSYAH Bin SUDIONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Kapuas 1 Desa Bangun Seranten Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Wahyu Nur Rezeki Bin Jemari.;
- Bahwa barang yang telah diambil tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra standar warna hitam tahun 2001 tanpa plat nomor kendaraan, tanpa bodi kepala lampu depan, tanpa bodi depan, tanpa kap bodi samping kiri dan kanan, tanpa lampu belakang dan tidak menggunakan kunci swis atau kontak dengan Noka : MHIKEV31X1K045944 dan Nosin : KEV3E-1045750.;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra standar warna hitam tahun 2001 tanpa plat nomor kendaraan sedang diparkirkan di teras milik saksi dan dalam keadaan tidak dikunci stang karena motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak lagi.;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Muhammad Wahyu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 04.30 Wib telah mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra standar warna hitam tahun 2001 tanpa plat nomor kendaraan, tanpa bodi kepala lampu depan, tanpa bodi depan, tanpa kap bodi samping kiri dan kanan, tanpa lampu belakang dan tidak menggunakan kunci swis atau kontak dengan Noka : MHIKEV31X1K045944 dan Nosin : KEV3E-1045750 yang diparkirkan di teras rumah milik saksi Hardiyansyah.;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra standar warna hitam tahun 2001 dengan cara mendorong sepeda motor dari teras rumah milik saksi Hardiyansyah ketempat sepi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak 20 (dua puluh) meter kemudian terdakwa menghidupkannya dengan cara mengengkol sepeda motor.;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah bukan kepunyaan dari Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra standar warna hitam tahun 2001 tanpa plat nomor kendaraan, tanpa bodi kepala lampu depan, tanpa bodi depan, tanpa kap bodi samping kiri dan kanan, tanpa lampu belakang dan tidak menggunakan kunci swis atau kontak dengan Noka : MHIKEV31X1K045944 dan Nosin : KEV3E-1045750.;
- 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Supra standar warna merah dengan No.Pol BH 2255 WK dengan Noka : MHIKEV31X1K045944 dan Nosin : KEV3E-1045750 an. Wagiman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 04.30 Wib telah mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra standar warna hitam tahun 2001 tanpa plat nomor kendaraan, tanpa bodi kepala lampu depan, tanpa bodi depan, tanpa kap bodi samping kiri dan kanan, tanpa lampu belakang dan tidak menggunakan kunci swis atau kontak dengan Noka : MHIKEV31X1K045944 dan Nosin : KEV3E-1045750 yang diparkirkan di teras rumah milik saksi Hardiyansah.;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra standar warna hitam tahun 2001 dengan cara mendorong sepeda motor dari teras rumah milik saksi Hardiyansyah ketempat sepi setelah jarak 20 (dua puluh) meter kemudian terdakwa menghidupkannya dengan cara mengengkol sepeda motor.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak da ijin dari saksi Muhamad Wahyu Nur Rezeki Bin Jamari.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana.;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Tunggal maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 362 KUHPidana tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “*Barang Siapa*”;
2. Unsur “*Mengambil barang sesuatu*”;
3. Unsur “*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”;
4. Unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa HAPOSAN ARITONANG Bin HUMALAH ARITONANG (Alm) sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAPOSAN ARITONANG Bin HUMALAH ARITONANG (Alm) di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214).;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa HAPOSAN ARITONANG Bin HUMALAH ARITONANG (Alm) telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra standar warna hitam tahun 2001 tanpa plat nomor kendaraan, tanpa bodi kepala lampu depan, tanpa bodi depan, tanpa kap bodi samping kiri dan kanan, tanpa lampu belakang dan tidak menggunakan kunci swis atau kontak dengan Noka : MHIKEV31X1K045944 dan Nosin : KEV3E-1045750 milik saksi MUHAMAD WAHYU NUR REZEKI Bin JAMARI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Mengambil barang sesuatu*” telah pula terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa HAPOSAN ARITONANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HUMALAH ARITONANG (Alm) telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra standar warna hitam tahun 2001 tanpa plat nomor kendaraan, tanpa bodi kepala lampu depan, tanpa bodi depan, tanpa kap bodi samping kiri dan kanan, tanpa lampu belakang dan tidak menggunakan kunci swis atau kontak dengan Noka : MHIKEV31X1K045944 dan Nosin : KEV3E-1045750 milik saksi MUHAMAD WAHYU NUR REZEKI Bin JAMARI, sedangkan perbuatan Terdakwa tidak diketahui pemiliknya, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa HAPOSAN ARITONANG Bin HUMALAH ARITONANG (Alm).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah pula terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004).;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa HAPOSAN ARITONANG Bin HUMALAH ARITONANG (Alm) telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra standar warna hitam tahun 2001 tanpa plat nomor kendaraan, tanpa bodi kepala lampu depan, tanpa bodi depan, tanpa kap bodi samping kiri dan kanan, tanpa lampu belakang dan tidak menggunakan kunci swis atau kontak dengan Noka : MHIKEV31X1K045944 dan Nosin : KEV3E-1045750 milik saksi MUHAMAD WAHYU NUR REZEKI Bin JAMARI, sedangkan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak diketahui pemiliknya, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa HAPOSAN ARITONANG Bin HUMALAH ARITONANG (Alm) yang diambil tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi MUHAMAD WAHYU NUR REZEKI Bin JAMARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra standar warna hitam tahun 2001 tanpa plat nomor kendaraan, tanpa bodi kepala lampu depan, tanpa bodi depan, tanpa kap bodi samping kiri dan kanan, tanpa lampu belakang dan tidak menggunakan kunci swis atau kontak dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MHIKEV31X1K045944 dan Nosin : KEV3E-1045750 dan 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Supra standar warna merah dengan No.Pol BH 2255 WK dengan Noka : MHIKEV31X1K045944 dan Nosin : KEV3E-1045750 an. Wagiman, dikembalikan kepada saksi MUHAMAD WAHYU NUR REZEKI Bin JAMARI.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi MUHAMAD WAHYU NUR REZEKI Bin JAMARI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HAPOSAN ARITONANG Bin HUMALAH ARITONANG (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra standar warna hitam tahun 2001 tanpa plat nomor kendaraan, tanpa bodi kepala lampu depan, tanpa bodi depan, tanpa kap bodi samping kiri dan kanan, tanpa lampu belakang dan tidak menggunakan kunci swis atau kontak dengan Noka : MHIKEV31X1K045944 dan Nosin : KEV3E-1045750.;
- 5.2. 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Supra standar warna merah dengan No.Pol BH 2255 WK dengan Noka : MHIKEV31X1K045944 dan Nosin : KEV3E-1045750 an. Wagiman.;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD WAHYU NUR REZEKI Bin JAMARI.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, oleh kami, ANDRI LESMANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, CINDAR BUMI, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh RADEN ASNAWI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh LIDYA ROTUA SIMANJUNTAK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CINDAR BUMI, S.H.

ANDRI LESMANA, S.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RADEN ASNAWI, SH.,